

Implikasi Pernikahan Dini bagi Generasi Muda Era Milenial

Teni Marzela

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
tenimarzela@gmail.com

Nyayu Siti Fatimah

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
fatimahhafsha@gmail.com

Lathifah

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
lathifahtifah13@gmail.com

Dwi Noviani

Institut Agama Islam Al-quran Al-Ittifaqiah Indralaya
dwinoviani@iaiqi.ac.id

Alamat: Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No.Km. 3, RW.05, Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan
Jln. Lintas Timur Km. 36 Kota Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan
Korespondensi penulis: tenimarzela@gmail.com

Abstract

This article aims to explain in more depth that early marriage is taking away the nation's future. Early marriage in Indonesia is an increasing trend. This is demonstrated by data revealing high numbers of requests for marriage dispensation in the Religious Courts in a number of regions. In fact, sadly, the high number of requests for marriage dispensation, according to data from the National Population and Family Planning Agency (BKKBN), 80% of them are due to pregnancy out of wedlock. Marriage is an important thing in the human life cycle. One of the reasons for marrying young is to avoid promiscuity that violates religious and social norms, as well as reducing the burden on parents. Early marriage is a phenomenon that robs the nation of its future. This article discusses the negative impact of early marriage on children's growth, society, education and public health. By analyzing the factors that influence the continuation of early marriage, it is hoped that effective preventive steps can be taken to protect the future of future generations.

Keywords: *Definition of Early Marriage, Epistemology (Theory and Expert Opinion about Marriage), Early Marriage from the Perspective of Islamic Law, Factors Driving Early Marriage, Impact of Early Marriage, Government Strategy in Handling Early Marriage.*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan lebih mendalam pernikahan dini renggut masa depan bangsa.. Pernikahan dini di Indonesia menjadi suatu tren yang meningkat. Hal ini ditunjukkan terungkapnya data tinggi angka permintaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama sejumlah daerah. Bahkan, mirisnya, tingginya permintaan dispensasi nikah itu menurut data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 80% di antaranya karena hamil di luar nikah. Menikah merupakan hal yang penting dalam siklus kehidupan manusia. Salah satu alasan untuk menikah muda adalah untuk menghindari diri dari pergaulan bebas yang melanggar norma agama dan sosial, selain itu mengurangi beban orang tua. Pernikahan dini merupakan fenomena yang merenggut masa depan bangsa. Artikel ini membahas dampak negatif pernikahan dini terhadap pertumbuhan anak, masyarakat, pendidikan, dan kesehatan Masyarakat. Dengan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberlangsungan pernikahan dini, diharapkan dapat diambil langkah-langkah preventif yang efektif untuk melindungi masa depan generasi mendatang.

Kata Kunci: *Definisi Pernikahan Dini, Epistemologi (Teori dan Pendapat Ahli tentang Pernikahan), Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam, Faktor Pendorong Terjadinya Pernikahan Muda, Dampak Pernikahan Dini, Strategi Pemerintah Dalam Penanganan Pernikahan Dini.*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan hal yang sakral dan cara yang bisa dilakukan oleh manusia untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga bahagia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan biasanya dilakukan oleh orang dewasa dengan kriteria sudah cukup matang fisik dan psikisnya sehingga dapat membentuk keluarga sejati yang berdasarkan keislaman yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dengan tidak memandang profesi, suku bangsa, kaya atau miskin, dan sebagainya. Sangatlah penting dalam melaksanakan pernikahan batas usia seseorang haruslah melebihi dari batas usia yang telah ditetapkan pemerintah. Pernikahan bukan hanya ikan kabul saja tetapi di iringi kematangan fisik dan psikologisnya agar terhindar dari berbagai dampak negatif setelah pernikahan. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan dua insan memikul tanggung jawab dan menghadapi segala bentuk cobaan yang menerpa biduk rumah tangga. rumah tangga bersama sama.

Dalam Islam pernikahan menjadi bentuk ibadah yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan perempuan melalui akad dengan tujuan meraih kehidupan yang sakinah (tenang, damai), mawaddah (saling mencintai dan penuh kasih dan sayang), serta warahmah (kehidupan yang dirahmati Allah). Pernikahan memiliki kedudukan yang penting dalam menciptakan suatu ikatan hubungan dirahmati oleh Allah dan secara resmi terikat menjadi suami istri dalam bentuk keluar.

Namun, fenomena yang terjadi dimasyarakat saat ini bertolak belakang, pernikahan bukanlah lagi untuk orang-orang yang sudah dewasa (cukup umur), melainkan akhir-akhir ini banyak para remaja (Generasi milenial) yang belum cukup umur melaksanakan pernikahan, hal ini yang biasa dikenal dengan pernikahan usia dini atau bisa juga disebut menikah di bawah umur/belum cukup umur.

Pernikahan dini terjadi ketika salah satu ataupun kedua pasangan yang masih dibawah umur dan belum melebihi batas usia cukup untuk melaksanakan pernikahan baik secara fisik, emosional, dan mental, maka hal ini menjadi pembahasan yang serius di berbagai negara, khususnya di Indonesia. Pernikahan dini tidak hanya mengancam masa depan generasi muda tetapi juga berdampak negatif bagi bangsa secara keseluruhan, dan memiliki dampak yang luas pada masyarakat, ekonomi, dan kesehatan. Secara sosial, pernikahan dini sering menghambat pendidikan dan pengembangan pribadi pasangan muda, meningkatkan risiko penyalahgunaan dan kekerasan dalam rumah tangga, serta memperburuk kesenjangan gender.

Peraturan mengenai pernikahan terdapat dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak

pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Terdapat peraturan lain yang membahas yang termuat dalam Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 “Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan”. Dalam peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Bab IV pasal 8, menyebutkan adanya dispensasi nikah apabila calon suami dan calon isteri belum genap berusia 21 (duapuluh satu) tahun maka diharuskan adanya izin yang diberikan oleh orang tua atau wali nikah, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah Bab IV pasal 7 “Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun, harus mendapat ijin tertulis kedua orang tua”.

Generasi milenial yang sekarang sering disebut generasi era digital, dengan kecanggihan teknologi dan konten di internet yang menjerumus anak-anak pada pergaulan bebas dan apalagi di dukung oleh lingkungan yang tidak baik, hal ini yang seharusnya belum diketahui oleh anak-anak menjadi suatu hal yang tidak asing bagi anak-anak di zaman sekarang seperti halnya pacaran. Banyak siswa maupun siswi yang berpacaran bahkan dari SD sudah mengenal dengan pacaran. Hal inilah dapat menimbulkan dampak negatif dengan maraknya kehamilan di luar nikah karena dampak pergaulan bebas dan teknologi saat ini seperti dari internet yang bebas diakses informasinya dan berbagai video yang seharusnya belum pantas diketahui oleh anak di usia dini. Hal inilah yang merubah mindset masyarakat untuk menghindari zina tersebut dengan melakukan pernikahan usia dini. Pernikahan dini dilakukan sebagai suatu cara yang ridhoi Allah dan baik untuk menghindari dosa zina di usia muda. Namun Untuk para remaja, orang tua maupun masyarakat harus memikirkan secara matang kesiapan dari diri pribadi atau anak-anak yang ingin menikah di usia muda baik dari segi finansial, mental, pengetahuan tentang pernikahan karena pernikahan bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dijalani, sehingga membuat masa depan anak terancam pendidikan nya akan terhenti. Pernikahan dini terjadi berulang kembali sejak dahulu hingga sekarang.

METODE

Banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan dini dikarenakan pergaulan bebas dan akses internet yang disalahgunakan oleh remaja. Remaja belum memiliki kemampuan pemenuhan dalam perekonomian maupun mental dalam rumah tangga. Tujuan studi literatur ini untuk mengidentifikasi beberapa efek dan pencegahan pernikahan

dini berdasarkan artikel berbasis bukti (*evidence based*). Adapun kriteria inklusi dari literatur ini adalah artikel yang menganalisis implikasi pernikahan dini bagi generasi muda era milenial. Hasil studi literatur ini yang terdiri dari 22 artikel memaparkan tentang efek dan pencegahan dari pernikahan dini pada remaja dapat membantu dan memberikan informasi untuk lebih memahami perkembangan serta pemeliharaan kesehatan remaja serta upaya agar pernikahan dini pada remaja dapat mengalami penurunan serta bagaimana mengembangkan tindakan pencegahan pernikahan dini.

Jenis penelitian ini masuk kategori penelitian kualitatif, hal ini sebagaimana penggunaan metode penelitian yang dilakukan, dimana penelitian yang menyuguhkan fenomena-fenomena serta gejala yang muncul di masyarakat. Sehingga peneliti dalam mencari data, sumber data serta fakta yang diperoleh adalah dari kajian-kajian yang ada kaitannya dengan fenomena pernikahan dibawah umur, faktor penyebabnya, Samoan Dan strategi Yg dilakukan pemerintah. Adapun dalam pendekatan terkait penelitian fenomena pernikahan di bawah umur ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, hal ini sebagaimana pendapat bahwa data Mkk primer diperoleh dari sumber-sumber utama yakni dari berbagai literatur (buku, jurnal dan internet) serta referensi yang menunjang dengan tema yang sedang dibahas yakni peneliti mencari sumber-sumber /literatur melalui pendapat para ahli dan fenomena pernikahan di bawah umur di Indonesia.

PEMBAHASAN

Definisi Pernikahan Dini

Pernikahan dini menurut Indraswari dapat diartikan sebagai pernikahan remaja yg belum usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, dengan batasan usia yang mengacu pada ketentuan formal batas minimum usia menikah di Indonesia. Definisi Indaswari menekankan pada batas usia pernikahan dini bagi perempuan dan laki-laki. Batas usia mengacu pada ketentuan formal dalam UU perkawinan. Pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan di bawah umur yang belum matang persiapannya baik persiapan fisik, persiapan mental, dan persiapan materi yang belum maksimal. Kemudian definisi pernikahan dini menurut Dlori lebih menekankan pada faktor persiapan remaja dalam pernikahan dini. Remaja melakukan pernikahan dini dianggap belum memenuhi persiapan fisik, mental, dan persiapan materi.

Definisi lain dikemukakan oleh Riduan Syarani, pernikahan dini adalah pernikahan seorang pria dan wanita yang belum dewasa psikis dan mentalnya. Definisi Ini menekankan pada faktor kedewasaan remaja dianggap belum mencapai taraf kedewasaan untuk

melakukan pernikahan dini. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja dibawah umur 16 bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki yang belum matang kesiapannya baik psikis, mental maupun materi dalam melakukan sebuah pernikahan.

Epistemologi (Teori dan Pendapat Ahli tentang Pernikahan)

Terdapat berbagai pendapat terkait fenomena pernikahan dibawah umur salah satunya Duvall & Miller menjelaskan bahwa dalam hal pernikahan hubungan antara pria dan wanita yang diakui secara sosial untuk menghalalkan dan melegalkan hubungan seksual, melegitimasi membesarkan anak bangsa, dan membangun Keluarga dengan peran masing masing sebagai suami istri. Pendapat ini senada dengan Pendapat Ahyani et, al, dijelaskan bahwa pernikahan yang ideal yaitu mengacu pada kemampuan seseorang mampu secara fisik, mental, lahiriyah dan bathiniyan dengan dalih utamanya adalah undang-undang peraturan pemerintah dalam rangka mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Hal ini menuntut kesiapan calon memelai (muda-mudi) dalam rangka menyiapkan terciptanya pernikahan yang sesuai dengan UU.

Kesiapan fisik dan juga mental digunakan untuk melatih dalam memikul tanggungjawab dalam berkeluarga. Oleh karena itu, pemerintah lebih tegas mengatur usia dini dan memberikan sosialisasi anak dan orangtua akan untuk dampak negatif pernikahan dini untuk memasuki masa perkawinan, sehingga bagi seorang suami dan istri benar-benar telah siap lahir dan batin.

Persyaratan dalam batasan umur pernikahan di usia minimal yang ditetapkan oleh UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mana dalam pasal 7 dijelaskan bahwa perlu adanya sosialisasi tentang pengembangan umur usia dini adalah 19 tahun untuk calon pengantin laki-laki dan tahun untuk pengantin perempuan. Sehingga bagi calon suami atau istri yang belum memenuhi persyaratan usia tersebut maka hanya untuk mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama (PA), namun dalam konteks kekinian menurut Tabroni et al., dimana era 4.0 dapat dikatakan sudah tidak relevan yang mana Masyarakat 5.0 yang telah berbenturan dengan dunia digital, dimana tingkat kedewasaan seseorang tidak lagi diukur dengan indikator umur seseorang, tetapi lebih kepada kemampuan mentalitas masyarakat disuatu daerah.

Definisi perkawinan anak menurut UNICEF yakni seorang perempuan dan seorang pria dalam perkawinan secara formal telah tercatat dalam administrasi negara, yakni usianya adalah di bawah 18 tahun. Bank Dunia dan *International Center for Research on Women* juga menyebutkan tentang anak akan mengakibatkan kerugian bagi negara tertentu dan hal ini

menghambat laju berkembangnya suatu negara hingga berjumlah miliar dollar di tahun 2030 kedepan. Era 40 serba digital, ketika terjadinya pernikahan di bawah umur ini tidak semua kalangan setuju. Hal ini sebagaimana pendapat Scolatica Gerintya pada tulisannya yang menyampaikan bahwa tidak ada dampak positif baik pernikahan anak usia dini. Akibat dari fenomena pernikahan dibawah umur ini merenggut hak pendidikan dan hak pemenuhan potensi bagi anak. Dengan maraknya tingkat rendah pendidikan yang diperolehnya anak akan menimbulkan dampak negatif dengan semakin rentan terjadinya pernikahan dini pada khususnya di Indonesia.

Indry Oktaviani selaku Koordinator Pokja Reformasi Kebijakan Publik Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dalam perkawinan anak di bawah umur dapat mengakibatkan kekerasan seksual, khususnya bagi perempuan. Banyaknya kasus terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi akibat pernikahan usia dini. Solusi untuk mencegah terjadinya pernikahan anak usia dini dapat dilakukan melalui Kementerian PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Tingginya angka perceraian di Indonesia hal ini dikarenakan anak yang dinikahkan secara dini belum bisa berpikir dewasa, mereka belum matang untuk berumah tangga, emosinya tidak stabil, dan belum memiliki pekerjaan, sehingga kehidupan setelah pernikahan menjadi sulit dan pada akhirnya bergantung kembali kepada orang tua.

Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam

Para ulama membahas hukum pernikahan dan menemukan bahwa menikah itu terkadang dapat mejadi sunnah (*mandub*), dan dapat menjadi wajib dan mubah. Bahkan disaat kondisi tertentu hukumnya bisa makruh, dan haram untuk dilakukan. Hukum suatu pernikahan tergantung dari kondisi dan situasi seseorang berdasarkan permasalahannya. apa dan bagaimana hal itu bisa terjadi.

1. Pernikahan yang Wajib

Hukumnya wajib apabila seorang yang sudah mampu secara finansial dan juga sangat beresiko jatuh ke dalam perzinaan dan menjaga diri dari zina, Jika jalan keluarnya hanyalah dengan cara menikah maka wajib hukumnya. Para ulama berpendapat tentang wajibnya seorang untuk menikah bila dia adalah orang yang mampu dan takut tertimpa resiko zina pada dirinya.

2. Pernikahan yang Sunnah Hukumnya.

Pernikahan yang sunnah hukumnya dan tidak sampai diwajibkan untuk menikah adalah mereka yang sudah mampu namun masih tidak merasa takut jatuh kepada zina, disebabkan masih muda atau pun lingkungannya yang cukup baik dan kondusif.

3. Pernikahan yang Haram Hukumnya

Secara normal, ada dua hal utama yang membuat seseorang menjadi haram untuk menikah yaitu pertama, tidak mampu memberi nafkah. kedua, tidak mampu melakukan hubungan seksual. Selain itu juga bila dalam dirinya ada cacat fisik yang tidak akan diterima oleh pasangannya harus disampaikan sebelum pernikahan. Selain itu, Pernikahan yang haram berupa pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun, seperti menikah tanpa wali atau tanpa saksi, atau menikah dengan niat untuk mentalak, dan nikah kontrak.

4. Pernikahan yang Makruh Hukumnya.

Pernikahan yang makruh hukumnya yaitu tidak punya penghasilan sama sekali dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual. Namun jika calon istrinya rela dan punya harta yang bisa mencukupi hidup mereka, maka dibolehkan bagi mereka untuk menikah meski dengan karahiyah.

5. Pernikahan yang Mubah Hukumnya

Pernikahan yang mubah hukumnya yaitu orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah menghendaki pria dan wanita bersatu dalam suatu ikatan yang halal berupa perkawinan. Pernikahan inilah terciptalah generasi manusia baru yang meneruskan perjuangan bangsa. Allah swt memerintahkan umatnya untuk menikah, hal ini dijelaskan dalam QS. An-Nur Ayat 32 yang berbunyi:

﴿مَنْ فَضَّلَهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ

Artinya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur 24: 32).

Dari ayat diatas dijelaskan bagi siapa saja yang belum memiliki pasangan hidup (menikah) baik laki-laki ataupun perempuan yang memiliki hasrat untuk menikah namun diantara seorang fakir, maka menikahlah karena allah maha pemberi rizki untuk umatnya dan maha mengetahui keadaan umatnya. Sampai saat ini, pernikahan merupakan salah satu kebutuhan manusia. Dalam pernikahan yang paling utama adalah kualitas pernikahan dan hubungan pasangan suami istri, serta kehidupan sosial setelah keberlangsungan pernikahan.

Menurut Imam Muhammad Syirazi dan Asadullah Dastani Benisi, budaya pernikahan dini dibenarkan oleh ilmuwan dan agama. Jika pernikahan dini ini tidak diberhentikan, maka berakibat kerusakan moral, masturbasi, atau munculnya berbagai penyakit. Pada umumnya remaja aktif dikatakan secara seksual pada usia sepuluh tahun bagi perempuan, dan laki laki pada saat baligh. Pada Usia tersebut seseorang mengalami masa transisi dari remaja ke masa dewasa, maka hal ini menjadi tantangan dan membiasakan untuk menahan diri dari pergaulan bebas sehingga terjaga dan tidak mudah terbawa arus keburukan.

Secara umum, hukum Islam mencakup lima prinsip, yaitu perlindungan agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Dari kelima hukum Islam tersebut agama menjaga nasab (hifdzu al nasl). Oleh karena itu, Syekh Ibrahim dalam kitabnya al-Bajuri mengatakan bahwa seharusnya silsilah tetap terjaga, dengan hubungan seksual yang sah menurut agama harus diawali dengan perkawinan. Jika agama tidak mengatur pernikahan, maka garis keturunan akan semakin hilang arahnya.

Menurut Ibnu Syubromah, agama Islam melarang pernikahan dini, karena pada hakikinya perkawinan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan melahirkan keturunan, tetapi tidak terdapat pada anak yang belum dewasa. Ibnu Syubromah lebih menekankan pada tujuan utama pernikahan. Dalam tinjauan fiqih, hukum asal menikah adalah sunah (mandub) sesuai firman Allah SWT Q.S An Nisa ayat 3 yang berbunyi:

فَوَاحِشَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلَدًا وَأَنْ تَغْلِبُوا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا
 ﴿٤٠﴾ أَيَّمَانِكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (Q.S An Nisa: 3).

Perintah menikah dalam ayat ini merupakan syarat menikah (thalab al fiil). Namun, persyaratan ini tidak benar/wajib (*ghairu jazim*) karena diperbolehkannya memilih antara pernikahan dan kepemilikan budak (miku al yamin). Oleh karena itu, tuntutan tersebut tuntutan yang tidak mengandung syarat atau hukumnya sunnah, tidak wajib. Hukum ini dapat berubah tergantung keadaan seseorang yang melaksanakan hukum nikah, jika tidak menjaga kesuciannya (*iffah*) maka menikah menjadi wajib, jika ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan menikah maka menikah menjadi wajib baginya, sesuai kaidah syara “jika sesuatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu maka sesuatu itu wajib juga hukumnya”.

Berdasarkan hal inilah hukum pernikahan dini masih menjadi belum bisa dijelaskan secara utuh dikalangan par ulama, ada yang membolehkan ada yang melarang.

Menikah Dini hukumnya boleh (mubah) secara syar'i dan sah, seorang laki-laki dewasa menikahi perempuan yang masih kecil (belum haidh). Dalil kebolehan adalah Al-Quran dan As Sunah-Firman Allah :

لَا وَاتُّوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya:

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (Q.S An Nisa: 4).

At-Thahawy dan Ibnu Hazm membantah pandangan mayoritas ulama yang membolehkan pernikahan dini di atas, yang berpendapat bahwa masalah ini belum menjadi ijma'. Dasarnya adalah pendapat Ibnu Shubramah yang mengatakan bahwa akad nikah dengan gadis yang belum baligh (sebelum baligh) adalah batal. - Menurutny, nilai hakiki perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan. Sedangkan kedua hal tersebut tidak terpenuhi pada anak yang belum dewasa.

Faktor Pendorong Terjadinya Pernikahan Muda

Faktor Pendorong Terjadinya pernikahan dini yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Seseorang menganggap bahwa dengan pernikahan, mereka hidupnya terjamin, mereka sudah ada yang memberikan nafkah, dan juga sebagai bentuk usaha meringankan beban orang tua, beban ekonomi keluarga akan berkurang dan akan dapat membantu kehidupan orang tuanya.

2. Faktor Keinginan Sendiri

Pernikahan muda ini disebabkan atas adanya kemauan sendiri, karenakan menganggap sudah saling mencintai dan sudah merasa cocok sehingga mereka siap dan memiliki keyakinan untuk melakukan pernikahan tanpa memandang usia

3. Faktor Keluarga

Faktor keluarga atau faktor orang tua menjadi faktor adanya pernikahan diusia dini, disebabkan adanya perasaan khawatir orang tua terhadap anak gadisnya melakukan perbuatan yang dapat merusak nama baik keluarganya.

Selain faktor-faktor diatas, ada beberapa faktor lain yang mendorong terjadinya pernikahan diusia muda diantaranya:

1. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan bisa melihat tingkat kematangan kepribadian seseorang dalam merespon lingkungan dan pengetahuan yang ada di sekitarnya. Rendahnya akses pada Pendidikan menjadi faktor yang berkaitan dengan tinggi rendahnya usia perkawinan, hal ini disebabkan oleh ekonomi keluarga yang kurang biaya menjadi kendala bagi kelanjutan pendidikan.

2. Faktor Kehamilan di Luar Nikah

Menikah muda mungkin bisa menjadi solusi kehamilan di luar nikah. Hal ini juga terjadi melalui pergaulan bebas di kalangan remaja yang mudah diamati dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, remaja memiliki terlalu banyak kebebasan dalam berkomunikasi dan berkencan, dan dalam beberapa kasus, mereka melakukan hubungan seks pranikah, yang dapat mengakibatkan kehamilan, solusinya adalah menikah muda.

3. Faktor Lingkungan

Faktor lain yang mendorong terjadinya fenomena pernikahan muda adalah faktor lingkungan. Dalam masyarakat saat ini, perkawinan dimaknai sebagai kewajiban sosial, suatu pendapat, dan kehendak bebas setiap individu. Dalam masyarakat dengan pola hubungan tradisional, fenomena pernikahan muda biasanya dianggap sebagai sebuah kebutuhan sosial, bagian dari warisan adat yang sakral. Pandangan tradisional yang menganggap pernikahan sebagai kebutuhan sosial rupanya turut berkontribusi signifikan terhadap fenomena pernikahan muda yang terjadi di masyarakat. Meskipun pernikahan muda cenderung memberikan dampak negatif bagi masyarakat, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan muda juga memiliki dampak positif yang dapat dimanfaatkan.

Dampak Pernikahan Dini

1. Dampak Pernikahan Dini Bagi Anak Perempuan

Banyak sekali pengalaman yang dialami anak perempuan ketika menikah di usia muda. Pertama, hak ceria anak. Hak-hak tersebut antara lain hak atas pendidikan, hak atas kehidupan yang bebas dari kekerasan dan pelecehan, hak atas kesehatan, hak untuk bebas dari eksploitasi, dan hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua. Dalam konteks hilangnya hak atas kesehatan, anak-anak dari pernikahan dini memiliki risiko lebih tinggi untuk meninggal

saat melahirkan dibandingkan perempuan yang lebih tua. Risiko ini bisa lima kali lebih tinggi. Selain itu, gadis yang sudah menikah menderita banyak masalah psikologis seperti kecemasan, depresi, dan bahkan pikiran untuk bunuh diri. Anak-anak ini tidak memiliki status atau kekuasaan dalam masyarakat ketika mereka masih kecil. Mereka masih memiliki kendali terbatas atas dirinya. Terakhir, kurangnya pengetahuan seksual meningkatkan risiko terkena penyakit menular seperti HIV.

2. Dampak bagi anak-anak hasil pernikahan dini

Beberapa risiko juga mengancam anak yang lahir dari orang tua yang menikah di bawah umur. Ketidakdewasaan seorang ibu mempunyai dampak tertentu terhadap janinnya. Misalnya, angka kematian anak yang tinggi, bayi lahir prematur dan kekurangan gizi, serta anak berisiko mengalami stunting atau gagal tumbuh.

3. Dampak bagi Pendidikan

Dampak pernikahan dini terhadap pendidikan anak dalam keluarga. Dampak pernikahan dini terhadap kualitas keturunan. Ibu-ibu muda seringkali menjadi korban, karena anak-anak yang menikah di bawah umur mudah terkena risiko dan bisa pingsan, menjadi lemah atau meninggal. Seorang gadis muda penuh dengan impian masa depan, namun belum saatnya dia memikul tanggung jawab yang berat, dan dia terlepas dari pengasuhan orang tuanya dan akhirnya mengurus rumah tangga yang lebih sulit lagi bersama anak-anaknya. Rahim janin sudah cukup matang sehingga harus memberi makan orang baru di dalam tubuhnya.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ada kekecewaan yang sangat besar karena alasan ini. Tubuh yang sedang dalam masa pertumbuhan masih membutuhkan perkembangan fisik, namun tidak diberi kesempatan untuk melakukan persiapan terlebih dahulu dan sudah terbebani dengan tekanan-tekanan lain yang lebih berat. Pernikahan dini memberikan dampak yang besar terhadap pendidikan anak yang masih bergantung pada bimbingan orang tuanya, terutama orang tua yang kurang memiliki kasih sayang terhadap anaknya. Selain itu, keadaan keuangan orang tua yang tidak sesuai dapat mempengaruhi sekolah anak, dan orang tua yang menikah dini masih hanya memikirkan diri sendiri, sehingga kurang harmonisnya keluarga dapat mempengaruhi kesehatan intelektual anak. Pernikahan dini dapat memberikan dampak positif dan negatif.

4. Dampak di Masyarakat

Dampak pernikahan dini juga berdampak pada masyarakat, seperti tertahannya garis kemiskinan. Sebab, pernikahan dini biasanya tidak dibarengi dengan tingkat pendidikan atau peluang ekonomi yang lebih tinggi. Hal ini juga akan berdampak besar pada cara orang tua

yang memiliki anak di bawah umur dalam mendidik anak mereka. Pada akhirnya, hal ini menyebabkan siklus kemiskinan yang berkelanjutan.

5. Dampak Bagi Kesehatan

Kesehatan Secara biologis, organ reproduksi anak belum berkembang sempurna sehingga hubungan seksual dengan lawan jenis berisiko. Memaksakan hal ini dapat mengakibatkan depresi, lakrimasi yang banyak, infeksi, trauma, kanker rahim, neuritis dan tentunya berbahaya bagi jiwa ibu dan anak. Selain kesehatan, ada juga faktor psikologis. Hal ini sangat penting karena berkaitan dengan kematangan psikologis seseorang.

Menikah dini memang sangat berbahaya karena mentalnya belum matang kematangan emosi sendiri tentunya terbentuk seiring bertambahnya usia seseorang. Dalam konteks pernikahan dini, anak-anak ini selalu menghadapi masalah dan melakukan pendekatan secara emosional, bukan menawarkan solusi. Kurangnya pendidikan menyebabkan ketidakstabilan emosi. Semakin tua usia dan semakin berpendidikan, semakin baik diri kita mampu memproses emosi yang dirasakan dan menyelaraskannya dengan akal sehat. Seringnya bertengkar adalah tanda ketidakdewasaan psikologis dan ketidakmampuan mengendalikan emosi. Pertengkaran itu sendiri adalah hal yang normal dalam keluarga. Permasalahan yang sering dihadapi oleh wanita yang menikah muda pada umumnya adalah penyesuaian kepribadian masing-masing.

Strategi Pemerintah Dalam Penanganan Pernikahan Dini

Sosialisasi ke masyarakat memang sempat dilakukan, namun belum maksimal, dan meskipun sudah ada peraturan yang dikeluarkan, namun pelaksanaannya belum bersifat mengikat, dan penerapan sanksi terhadap pelaku pernikahan dini sudah berjalan relatif baik.

Strategi pemerintah untuk meminimalisir pernikahan dini masih belum optimal, hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah pernikahan dini. Pemahaman terhadap pendidikan yang diberikan kepada masyarakat juga masih kurang. Tindakan penindasan yang dilakukan pemerintah antara lain menerima laporan, melakukan mediasi dengan orang tua, melakukan mediasi dengan anak, memproses kasus, dan memberikan pembelaan hukum.

Akan tetapi terdapat faktor penghambat upaya pemdes antara lain faktor orang tua, faktor putus sekolah dalam pendidikan anak, rendahnya tingkat ekonomi keluarga, faktor pelanggaran adat dan faktor pergaulan bebas. Adanya faktor pendukung upaya pemdes, antara lain

1. faktor dukungan dari orang tua anak
2. faktor pendidikan yang sedang ditempuh anak yang mengurangi kemungkinan terjadinya perkawinan anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pernikahan dini dapat merenggut masa depan anak dan bangsa di Indonesia. Generasi anak muda inilah sebagai penerus masa depan bangsa, yang akan memajukan Indonesia dan memeruskan perjuangan bangsa hingga akhir zaman. Dengan maraknya pernikahan dini di Indonesia berdampak pada Pendidikan Anak, dampak pada kesehatan, dampak pada masyarakat, dampak pada Anak perempuan, Dan dampak pada Anak hasil pernikahan dini. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor meliputi faktor ekonomi, faktor keinginan diri sendiri, faktor Keluarga, Faktor Pendidikan, Faktor Kehamilan di luar nikah, dan faktor lingkungan.

Strategi Pemerintah dalam Meminimalisir Pernikahan Dini masih belum berjalan dengan optimal karena hal ini terlihat dari maraknya pernikahan dini yang terjadi. Serta kurangnya pemahaman akan edukasi yang telah diberikan kepada masyarakat. Upaya pemerintah secara represif meliputi penerimaan laporan, mediasi kepada orang tua, mediasi kepada anak, penanganan kasus dan advokasi. Akan tetapi terdapat faktor penghambat upaya pemdes antara lain faktor orang tua, faktor putus sekolah dalam pendidikan anak, rendahnya tingkat ekonomi keluarga, faktor pelanggaran adat dan faktor pergaulan bebas. Adanya faktor pendukung upaya pemdes, antara lain faktor dukungan dari orang tua anak dan faktor pendidikan yang sedang ditempuh anak yang mengurangi kemungkinan terjadinya perkawinan anak.

DAFTAR PUSTAKA

19. Kompas Data. [Http://kompasdata.id/](http://kompasdata.id/). Diakses pada 16 Mei 2024 pukul 19.35 WIB.
- Abdul Manan dan Muhammad Ruzaipah, “Perkawinan Exogami Perspektif Age Limits In Indonesia (Study Of Article 7 Paragraph (1) Of Law 16 Of 2019 In Conjunction With Law 1 Of 1974 Concerning Marriage),” *Al-IHKAM. Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*. Vol. 12, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.20414/alihkam.v12i2.3048>. Diakses pada 16 Mei 2024 pukul 18.24 WIB.
- Al-Qur’an Online. <https://quran.nu.or.id/an-nisa%27/3>. Diakses pada 17 Mei 2024

- Andina, Elga . 2021. Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Binar Press*.
- Asep, Dkk, Fenomena Pernikahan Dini Dibawah Umur Masyarakat 5.0, *Jurnal Binar Press*.
- Dahriah, D., Jabbar, A., & Rusdi, M. Strategi Pemerintah dalam Meminimalisir Pernikahan Dini. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol.2, no1. Diakses pada 8 Mei pukul 10.44 WIB.
- Dina, Lia. Dampak pernikahan dini bagi Perempuan. *Jurnal Harkat*, Vol. 15 , no.2.
- Dlori, Muhammad M. (2005). *Jeritan Nikah Dini, Wabah, Pergaulan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol.1, No.2(2016). <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/yudisia/article/download/2161/178.v>. Diakses pada 16 Mei 2024 pukul 17.22 WIB.
- Gusnarib dan Rosnawati. Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Dan Hisam Ahyani, Dkk. "Philosophical Review Of Materialism And Idealism Married". <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/13465/pdf>. Diakses pada 10 Mei pukul 22.23 WIB
- Hukum Keluarga* , Vol. 1, No.2, (2020). Diakses pada 15 Mei 2024 pukul 19.41 WIB.
- Imam Tabroni, Dkk. "Philosophical Review of Materialism and Idealism Limits of Marriage". *Jurnal Penelitian Keislaman*. Vol. 14, no. 2(2018). <https://doi.org/10.20414/jpk.v14i2.700>. Diakses pada 11 Mei 2024 pukul 20.23 WIB.
- Iriani. Fenomena Pernikahan Dini dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu). *Journal of Social Religion Research*. Vol.5, no. 2, (2020), <http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palita>. Diakses pada 12 Mei 2024 pukul 15. 33 WIB.
- Menangani Pernikahan Usia Anak. Manazhim. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan*. <https://doi.org/10.36088/Manazhim.V4i2.1846>. Diakses pada 19 Mei pukul 21.25 WIB.
- Mitadan, Martyan. Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Pernikahan Dini. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol.2, no1. Diakses pada 8 Mei pukul 10.44 WIB.
- Mubarak, M. Z., Rispawati, R., & Yuliatin, Y. Upaya Pemerintah Desa Dalam Menangani Pernikahan Dini. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol.2, no1. Diakses pada 8 Mei pukul 10.44 WIB.
- Muhammad Ikhsanudin dan Siti Nurjanah, Dampak Pernikahan Dini Terhadap Perempuan. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol.2, no1. Diakses pada 8 Mei pukul 10.44 WIB.
- Munandar, I. M., Hamdani, M. F., & Zulkarnain, Z. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol.2, no1. Diakses pada 8 Mei pukul 10.44 WIB.
- Munawwir, A. W. 1996. *Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.

Pendidikan Anak Dalam keluarga. *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, no. 1 (2018)<https://journal.unuha.ac.id/index.php/JPIA/article/download/312/181/541#:~:text=yang%20lebih%20berat,Pernikahan%20dini%20sangat%20berdampak%20bagi%20pendidikan%20anak%20yang%20masih%20memerlukan,kurang%20harmonisnya%20keluarga%20dapat%20mengganggu>. Diakses pada 17 Mei 2024 pukul 22.00 WIB.

Perempuan Di Kelurahan Pipitan. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, Vol. 13, No. 2. <https://Jurnal.Untan.Ac.Id/Index.Php/Jpsh/Index>. Diakses pada 7 mei pukul 19.02 WIB.

Pernikahan Dini di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, *Jurnal Ilmiah Pemerintahan*. Vol. 8, no. 3, (2020). <https://doi.org/10.55678/prj.v8i3.291>. Diakses pada 19 mei pukul 18.55 WIB.

pukul 20.10 WIB.

Rovi Husnaini dan Devi Soraya. Dampak pernikahan usia dini. *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, Vol.4, No.1. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jaqfi/article/download/9347/4523>. Diakses pada 20 Mei pukul 22.51 WIB.

Sarlito Sarwono dan Eko.A Meinarno. 2009. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

Terjadinya Pernikahan Dini Di Kota Medan. *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Vol. 10, no.1, (2023). Diakses pada 13 Mei 2024 pukul 12.01 WIB.

Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah. Pernikahan dini dan implikasinya terhadap kehidupan keluarga pada masyarakat madura (Perspektif hukum dan gender). *Jurnal Kesetaraan dan keadilan gender*. Vol. 7, no.1. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/egalita/article/view/2113>. Diakses pada 20 Mei pukul 20.44 WIB.

Undang-Undang Perkawinan:,” Legitima „*Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, no. 2, (2021), <https://doi.org/10.33367/legitima.v3i2.1281>. Diakses pada 15 Mei 2024 pukul 19.23 WIB.

UNICEF. 2013. Ending Child Marriage, *Progress and Prospect*.

Wedding Age in Indonesia; Study of Article 7 Paragraph (1) of Law 16 of 2019 Jo. Law 1 of 1974 Concerning Marriage,” Muttaqien; Indonesian , *Journal of Multidiciplinary Islamic Studies*. Vol.2, no. 01 (2021). <https://doi.org/10.52593/mtq.02.1.01>. Diakses pada 16 Mei 2024 pukul 19.23 WIB.